

JURNAL HUKUM SARASWATI (JHS)



(0361) 263142



Fakultashukum@unmas.ac.id



Jalan Kamboja Nomor 11 A Denpasar

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PEKERJA SEKS KOMERSIAL SECARA ONLINE

Ida Bagus Gede Subawa, Made Krisna Dwipayana

ASPEK HUKUM DALAM PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 DI NEGARA INDONESIA

I Wayan Eka Artajaya, I Wayan Wiasta

PRINSIP-PRINSIP TRI HITA KARANA DI DALAM PENGATURAN HUKUM KEPARIWISATAAN DI BALI

(Berdasarkan Pada Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali)
Made Hendra Wijaya, Putu Lantika Oka Permadhi

PERAN KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA (KPPU) TERHADAP PERSAINGAN TIDAK SEHAT ANTARATRANSPORTASI ONLINE DAN TRANSPORTASI TRADISIONAL

Putu Sekarwangi Saraswati

KAJIAN YURIDIS MENGENAI KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK ASUH ANAK DARI PASANGAN CERAI BEDA AGAMA

Made Gede Arthadana

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)

Duwi Aprianti

PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TENAGA KERJA ASING PADA PT. PRIMO INDO IKAN, PELABUHAN BENOA BALI

Kadek Januarsa Adi Sudharma, Aninda Allayna Sururi Irawan

BANTUAN HUKUM: HAK ASASI UNTUK ORANG MISKIN DAN TANGGUNG JAWAB ADVOKAT

A'an Efendi, Dyah Ochtorina Susanti

HARMONISASI PENGATURAN ABORSI DI INDONESIA

Bayu Anggara

PERAN DESA ADAT DALAM MEMINIMALISIR KECELAKAAN TERHADAP PEMENTASAN DALAM KEADAAN KERAUHAN (TRANCE)

Dewa Gede Edi Praditha



BANTUAN HUKUM: HAK ASASI UNTUK ORANG MISKIN DAN TANGGUNG JAWAB ADVOKAT

A'an Efendi¹⁾, Dyah Ochtorina Susanti²⁾

¹⁾²⁾Fakultas Hukum Universitas Jember

Email: dyahochtorina.fh@unej.ac.id²⁾

Abstract

*Legal aid for the poor is a human right guaranteed by international legal instruments and Indonesian positive law. Advocates by law are obliged to provide free legal assistance to those who are unable to pay for their services and this obligation is a legal obligation, legally it must be carried out by Advocates. Based on this background, two issues were discussed in this research, namely what is the concept of legal aid as a human right and what is the obligation of advocates to provide legal aid? Using the type of doctrinal law research, this research gets two conclusions. First, legal aid as a human right guaranteed by positive law is a legal right and the poor have legal rights to obtain it. Second, the obligation of an advocate to provide legal assistance is a legal obligation, but because it is regulated in the *lex imperfecta* norm, there are no sanctions for advocates who violate their obligations. In the future, at the substitution or amendment of the Law on Advocates, sanctions must be stipulated for violations of the obligation to provide legal assistance to ensure the effectiveness of its implementation.*

Keywords: legal aid, human rights, advocate

Keywords : *Legal Aid, Human Rights, Advocate*

Abstrak

Bantuan hukum untuk orang miskin adalah hak asasi manusia yang dijamin instrumen hukum internasional dan hukum positif Indonesia. Advokat oleh undang-undang diwajibkan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada mereka yang tidak mampu untuk membayar jasanya dan kewajiban ini adalah kewajiban hukum, secara hukum harus dilakukan oleh Advokat. Berdasarkan latar belakang tersebut, dua isu dibahas dalam penelitian ini, yaitu apa konsep bantuan hukum sebagai hak asasi manusia dan bagaimana kewajiban Advokat untuk memberikan bantuan hukum? Menggunakan tipe penelitian hukum doktrinal, penelitian ini mendapatkan dua simpulan. Pertama, bantuan hukum sebagai hak asasi yang telah dijamin oleh hukum positif berkedudukan sebagai hak hukum dan orang miskin memiliki hak hukum untuk memperolehnya. Kedua, kewajiban Advokat memberikan bantuan hukum adalah kewajiban hukum, tetapi karena diatur dalam norma *lex imperfecta*, tidak ada sanksi bagi Advokat yang melanggar kewajibannya. Pada waktu yang akan datang, pada penggantian atau perubahan undang-undang Advokat harus ditetapkan sanksi untuk pelanggaran kewajiban memberikan bantuan hukum untuk menjamin efektivitas pelaksanaannya.

Kata Kunci : Bantuan Hukum, Hak Asasi Manusia, Advokat

A. Pendahuluan

Setiap orang yang berperkara hukum, baik itu beperkara pidana sebagai seorang tersangka atau terdakwa, dalam perkara perdata sebagai pihak penggugat maupun tergugat, atau menjadi pihak penggugat dalam perkara tata usaha negara, tidak ada kewajiban untuk menggunakan jasa hukum dari seorang Advokat dalam menyelesaikan perkara hukumnya. Namun, ketiadaan Advokat dalam suatu proses hukum di pengadilan sangat potensial menyulitkan pihak yang berkara karena ia orang yang awam hukum. Bahkan ketika yang berperkara itu seorang sarjana hukum sekalipun, tidak adanya Advokat juga berimplikasi pada sulitnya ia menyelesaikan perkara hukumnya karena tentu saja ia bukan orang yang ahli dalam proses persidangan di pengadilan. Dengan demikian, meskipun bukan suatu kewajiban, keberadaan seorang Advokat dalam proses berperkara di pengadilan sangat dibutuhkan.

Advokat adalah mereka yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai profesi yang tugasnya memberikan jasa hukum baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Advokat adalah seseorang yang membantu membela dan mengajukan gugatan bagi orang lain (klien) di pengadilan.¹

Namun demikian, tidak setiap orang yang berperkara hukum didampingi Advokat. Hal ini dapat disebabkan oleh dua kemungkinan pokok. Pertama, karena kondisi ekonomi sehingga tidak memiliki biaya untuk membayar honor Advokat. Kedua, lokasi pihak yang berperkara jauh dari wilayah perkotaan dan tidak ada Advokat di wilayahnya yang dapat dimintai bantuan hukum. Untuk faktor pertama, bagi orang miskin yang tidak mampu membayar honor untuk jasa Advokat maka negara wajib menyediakan Advokat untuknya. Kewajiban negara ini tidak lahir atas dasar belas kasihan karena kemiskinan tetapi merupakan tanggap

¹ Bryan A, Garner. 2004. *Black's Law Dictionary*. Eight Edition. Thomson West. St, Paul. MN. h. 60.

jawab negara untuk memenuhi hak asasi manusia yang satu di antara hak bagi orang miskin adalah untuk mendapatkan bantuan hukum ketika ia berperkara di pengadilan.

Pada sisi profesi Advokat, jika ia ditetapkan untuk memberikan pembelaan hukum bagi orang miskin yang tidak mampu membayar jasanya, merupakan kewajiban hukum baginya untuk memberikan bantuan hukum. Kewajiban itu, ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) pada Pasal 22 ayat (1) yang menetapkan bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, ditetapkan dua permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Pertama, apa konsep bantuan hukum untuk orang miskin sebagai hak asasi manusia?, dan kedua, bagaimana kewajiban Advokat untuk

memberikan bantuan hukum bagi orang miskin?.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal. Tipe penelitian doktrinal untuk analisis teks-teks hukum yang memiliki relevansi dengan isu penelitian, baik itu teks hukum yang memiliki otoritas mengikat maupun kekuatan persuasif.² Tujuannya, untuk memberikan penjelasan sistematis dan menguraikan bagian-bagian yang sulit dari teks-teksi hukum yang memiliki otoritas.³

Pendekatan yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penggunaan pendekatan peraturan perundang-undangan mutlak dibutuhkan karena isu yang diteliti telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang tujuannya untuk menelaah bagian-bagian dari peraturan perundang-undangan tersebut untuk diterapkan pada isu tersebut. Pendekatan konseptual

² Hutchinson, Terry. 2002. *Researching and Writing in Law*. Lawbook Co. Pymont NSW. h. 9.

³ Hutchinson, Terry. 2008. *Developing Legal Research Skills: Expanding the Paradigm*. Melbourne University Law Review. Vol 32 No. 3. h. 1068.

digunakan mengingat penelitian ini menggunakan konsep bantuan hukum dan bantuan hukum sebagai hak asasi manusia, tujuannya untuk menemukan makna dari konsep-konsep tersebut.

Bahan hukum yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas mengikat meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDN RI Tahun 1945), Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU KUHP), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), UU Advokat, dan Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UUBH), sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum tanpa kekuatan mengikat (persuasif) terdiri literatur yang terkait dengan isu penelitian

mengenai bantuan hukum sebagai hak asasi manusia.

C. Pembahasan

1. Konsep Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin sebagai Hak Asasi Manusia

Bantuan hukum dalam kepustakaan hukum bahasa Inggris disebut *legal aid* atau *legal assistance*. Menurut *Oran's Dictionary of Law*, bantuan hukum merupakan organisasi atau jasa hukum yang disediakan secara gratis atau cuma-cuma kepada orang miskin.⁴ Pengertian lain dari bantuan hukum dikemukakan Gale *Encyclopedia of American Law*, yaitu sistem organisasi non profit yang menyediakan jasa hukum yang tidak mampu membayar biaya Advokat.⁵

Kamus Daring Merriam-Webster memberikan batasan pengertian bantuan hukum adalah "*aid provided by an organization established especially to serve the legal needs of the poor*".⁶ Bantuan hukum adalah bantuan yang disediakan oleh

⁴ Oran, Daniel. 2000. *Oran's Dictionary of the Law*. 3rd Edition. West Legal Studies. Canada. h. 280.

⁵ Batten, Donna. 2010. *Gale Encyclopedia of American Law*. 3rd Edition.

Gale Cengage Learning. Farmington Hills. MI. h. 135.

⁶ Webster, Mariam. 2021. *Legal AID*. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/legal%20aid>. diakses pada tanggal 20 April 2020.

organisasi yang didirikan khusus untuk melayani kebutuhan hukum masyarakat miskin. Kamus Daring lainnya, Cambridge Dictionary menjelaskan bahwa bantuan hukum adalah “*a system of providing free advice about the law and practical help with legal matters for people who are too poor to pay for it*”.⁷ Bantuan hukum adalah sistem pemberian nasihat gratis tentang hukum dan bantuan praktis dengan masalah hukum bagi orang yang terlalu miskin untuk membayarnya.

Berdasarkan UUBH, bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum dari pihak pemberi bantuan hukum kepada mereka penerima bantuan hukum yang bantuan hukum itu diberikan tanpa ada pungutan biaya sama sekali. Pihak yang memberikan bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan dan yang menerima bantuan hukum adalah mereka orang atau kelompok orang miskin.

Berdasarkan Pasal 2 UUBH, bantuan hukum dilaksanakan berlandaskan asas keadilan,

persamaan kedudukan di hadapan hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Bantuan hukum diberikan untuk mencapai tujuan sebagai berikut.

- a. Terjamin dan terpenuhinya hak orang miskin atau kelompok orang miskin akan akses keadilan.
- b. Terwujudnya asas persamaan di hadapan hukum sebagai hak konstitusional warga negara tanpa memandang strata sosial dan ekonominya.
- c. Memastikan pelaksanaan bantuan hukum terjadi secara merata di seluruh Indonesia.
- d. Menjamin terlaksananya proses peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan pokok bantuan hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses untuk memperoleh keadilan. Akses mendapatkan keadilan adalah prinsip dasar dari *the rule of law*. Tanpa adanya akses terhadap keadilan, orang tidak dapat membuat suara mereka didengar, menggunakan hak-

⁷ dictionary, cambridge. 2021. *legal aid*. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/e>

[english/legal-aid](https://www.english/legals-aid). diakses pada tanggal 20 April 2020.

hak mereka, menentang diskriminasi atau meminta pertanggungjawaban dari pembuat keputusan.⁸ Kendala utama untuk mengakses keadilan adalah biaya untuk jasa hukum dan perwakilan hukum. Bantuan hukum menjadi komponen utama dari strategi untuk meningkatkan akses keadilan.⁹ Untuk menjamin bahwa orang yang tidak mampu membayar jasa hukum dan perwakilan hukum dalam rangka mendapatkan akses keadilan, bantuan hukum telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia.

Pada Desember 2012, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan suara bulat telah menetapkan Prinsip dan Pedoman PBB tentang Akses Memperoleh Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana (*UN Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems*) sebagai instrumen internasional pertama tentang hak mendapatkan bantuan hukum. Prinsip dan Pedoman PBB tersebut menetapkan standar minimum untuk hak bantuan hukum dalam sistem

peradilan pidana dan memberikan panduan praktis tentang cara memastikan akses ke layanan bantuan hukum pidana yang efektif.¹⁰

Pada Lampiran (*Annex*) Prinsip dan Pedoman PBB tentang Akses Memperoleh Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana ditetapkan beberapa poin penting tentang hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagai hak asasi manusia sebagai berikut:

- a. Bantuan hukum adalah elemen penting dari sistem peradilan pidana yang adil, manusiawi dan efisien yang didasarkan pada supremasi hukum. Bantuan hukum adalah dasar untuk menikmati hak-hak lain, termasuk hak untuk peradilan yang adil, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 11, Paragraf 1, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, sebuah prasyarat untuk melaksanakan hak-hak tersebut dan perlindungan penting yang

⁸ United Nations. 2021. *Access to Justice*.
<https://www.un.org/ruleoflaw/thematic-areas/access-to-justice-and-rule-of->

lawinstitutions/access-to-justice/, diakses pada tanggal 21 April 2020.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

memastikan dasar keadilan dan kepercayaan publik dalam proses peradilan pidana.

- b. Selanjutnya, pasal 14, paragraf 3 (d), dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa setiap orang berhak, diantaranya hak untuk diadili di hadapan majelis hakim, hak untuk membela diri secara langsung atau melalui bantuan hukum yang dipilihnya sendiri, hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang ditugaskan kepadanya jika ia tidak memiliki bantuan hukum pada setiap kasus di mana kepentingan keadilan mensyaratkan, dan tanpa pembayaran olehnya dalam kasus semacam itu jika ia tidak memiliki sarana yang memadai untuk membiayainya.
- c. Fungsi sistem bantuan hukum sebagai bagian dari fungsi sistem peradilan pidana, dapat mengurangi lamanya waktu tersangka ditahan di kantor polisi dan pusat-pusat penahanan, selain mengurangi populasi penjara, hukuman yang salah, kepadatan penjara dan kongesti (penimbunan perkara di pengadilan), dan mengurangi melakukan tindak pidana lainnya (*reoffending*) dan mengulang menjadi seseorang sebagai korban lagi (*revictimization*). Sistem bantuan hukum juga dapat hak-hak korban dan saksi dalam proses peradilan pidana. Bantuan hukum dapat digunakan untuk berkontribusi dalam pencegahan kejahatan dengan meningkatkan kesadaran hukum.
- d. Bantuan hukum memainkan peran penting dalam memfasilitasi pengalihan dan penggunaan sanksi dan tindakan berbasis masyarakat, termasuk tindakan non-penahanan; mempromosikan keterlibatan masyarakat yang lebih besar dalam sistem peradilan pidana; mengurangi penggunaan penahanan dan pemenjaraan yang tidak perlu;

merasionalisasi kebijakan peradilan pidana; dan memastikan penggunaan sumber daya Negara secara efisien.

- e. Bantuan hukum meliputi nasehat hukum, bantuan dan perwakilan untuk orang yang ditahan, ditangkap atau dipenjara, diduga atau dituduh, atau didakwa dengan tindak pidana dan untuk para korban dan saksi dalam proses peradilan pidana yang disediakan tanpa biaya bagi mereka yang tidak memiliki sarana yang memadai atau ketika kepentingan keadilan sangat dibutuhkan. Bantuan hukum dimaksudkan untuk memasukkan konsep pendidikan hukum, akses ke informasi hukum dan layanan lain yang disediakan untuk orang-orang melalui mekanisme penyelesaian sengketa alternatif dan proses keadilan restoratif.

Dalam hukum positif Indonesia, bantuan hukum juga telah mendapatkan pengaturan secara layak. Hukum positif adalah hukum yang ditetapkan oleh mereka yang memiliki kedudukan politik lebih tinggi kepada mereka yang memiliki kedudukan politik lebih rendah.¹¹ Dalam bahasa yang mudah dipahami, hukum positif adalah hukum yang dibuat oleh negara. Hukum positif meliputi peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pemerintah, dan putusan pengadilan dalam suatu perkara hukum.

Hukum pertama yang mengatur bantuan hukum sebagai hak asasi manusia adalah konstitusi, yaitu UUDN RI Tahun 1945. Konstitusi memiliki pelbagai fungsi satu di antaranya adalah sebagai instrumen untuk memberikan hak-hak bagi warga negara terhadap negara.¹² Dari persepektif warga negara maka hak-hak warga negara adalah sesuatu yang akan diterima oleh warga negara dari negara sedangkan dari sisi negara

¹¹ Austin, John. 2001. *The Province of Jurisprudence Determined*. Cambridge University Press. Cambridge. h. 18.

¹² Webley, Lisa and Samuels, Harriet. 2012. *Public Law: Text, Cases, and Materials*. Second Edition. Oxford University Press. Oxford. h. 53.

merupakan kewajiban hukum yang harus dilakukan kepada warga negara.¹³ UUDNRI Tahun 1945 mengatur hak-hak warga negara Indonesia pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia terdiri atas 10 pasal dimulai Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Di luar Bab XA itu, hak-hak warga negara Indonesia juga diatur pada pasal-pasal lain, misalnya Pasal 27 ayat (3) yang mengatur hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.¹⁴

UUDNRI Tahun 1945 tidak tersurat mengatur hak asasi untuk mendapatkan bantuan hukum tetapi tersirat dari ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2). Berdasarkan ketentuan dalam dua pasal tersebut, ditetapkan hak setiap orang untuk diperlakukan sama dalam hukum¹⁵ dan hak memperoleh kemudahan dan kesempatan mendapatkan persamaan dan keadilan.¹⁶ Hak-hak ini hanya dapat diwujudkan jika disokong dengan hak

atas bantuan hukum. Orang yang berperkara di hadapan hukum tidak semuanya paham hukum dan mampu membayar jasa hukum, sehingga tanpa bantuan hukum dia tidak akan mencapai apa yang dicita-citakan oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) tersebut.

Hak atas bantuan hukum yang tersirat dalam UUDNRI Tahun 1945 ini, sesuai ketentuan Pasal 28I ayat (5) harus dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang. Undang-undang yang dikehendaki ini telah diundangkan sejak 1999, yaitu UU HAM. Berbeda dengan UUDNRI Tahun 1945, UU HAM mengatur secara tersurat hak asasi atas bantuan hukum pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) bahwa orang yang berperkara dalam perkara pidana berhak atas bantuan hukum dimulai dari tahap penyidikan sampai perkaranya diputus pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

¹³ Efendi, A'an dan Adhani, Dwi Nurhayati. 2012. *Tanggung Jawab Negara atas Hak Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus*. Pedagogi: Jurnal Anak Usia Dini dan Pendidikan Anak Usia Dini. Vol 4 No. 2. Agustus. h.38.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2011. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Jenderal MPR RI. Jakarta. h. 152.

¹⁶ Ibid. h. 154.

Selain dalam UU HAM, hak asasi untuk mendapatkan bantuan hukum diatur dalam UU KUHAP pada Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum diberikan kepada tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan. Khusus bagi tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara lima belas tahun atau lebih, dalam hal mereka tidak mampu untuk menunjuk penasihat hukum maka dapat ditunjuk oleh pejabat yang berwenang seorang penasihat hukum yang akan memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma.

Penetapan hak asasi untuk memperoleh bantuan hukum dalam UUDNRI Tahun 1945 yang kemudian dijabarkan dalam UU HAM dan UU KUHAP berimplikasi bagi negara untuk menjamin pemenuhannya. Negara bertanggung jawab untuk memberikan hak warga negara yang telah dijamin oleh hukum. Hal tersebut tertuang dengan jelas pada ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUDNRI Tahun 1945 yang

menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUDNRI Tahun 1945 ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 71 dan Pasal 72 UU HAM.

2. Kewajiban Advokat Memberi Bantuan Hukum untuk Orang Miskin

Kewajiban Advokat memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada orang miskin adalah kewajiban hukum, artinya kewajiban itu bersumber dari hukum dan ada implikasi atau akibat hukumnya. Kewajiban itu termaktub jelas dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU Advokat yang menyatakan Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Ketentuan serupa terdapat pada Pasal 55 ayat (2) UU KUHAP yang menyatakan setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Kewajiban adalah keharusan untuk melakukan tindakan.¹⁷ Subjek hukum yang dibebani kewajiban tertutup pintu untuk menetapkan pilihan lain selain harus melaksanakan atau tidak melaksanakan tindakan yang menjadi kewajibannya.¹⁸ Kewajiban dapat dibedakan antara kewajiban hukum dengan kewajiban moral atau alamiah. Kewajiban hukum adalah tindakan yang berhubungan dengan kesalahan hukum sementara kewajiban moral terkait dengan kesalahan moral. Suatu tindakan yang diakui sebagai kewajiban oleh hukum, pelaksanaannya dapat diserahkan kepada pengadilan yang diselenggarakan negara. Kewajiban hukum ketika dilalaikan atau sengaja tidak dilaksanakan berimplikasi hukum, yaitu pihak yang rugi akibat kelalaian atau kesengajaan tersebut dapat membawanya ke hadahapan hukum agar hukum menetapkan perintah bahwa yang dibebani kewajiban hukum melaksanakan apa yang kewajibannya.

Kewajiban Advokat memberi bantuan hukum karena merupakan kewajiban hukum maka Advokat terikat secara hukum untuk melaksanakan kewajibannya. Pelanggaran terhadap kewajiban hukum tersebut dapat berakibat hukum, yaitu Advokat dapat di bawa kehadapan hukum untuk dimintakan keputusan yang berisi perintah paksa agar Advokat melaksanakan kewajibannya.

Penetapan suatu kewajiban hukum dalam undang-undang pada umumnya dilekati dengan sanksi hukum untuk menjamin dipatuhinya kewajiban hukum tersebut. Dikatakan pada umumnya karena tidak setiap kewajiban hukum dalam undang-undang benar-benar dilekati sanksi hukum. Norma dalam undang-undang yang memuat kewajiban hukum tanpa disertai sanksi hukum inilah yang disebut sebagai *lex imperfecta*.

Lex imperfecta adalah undang-undang melarang atau memerintah suatu tindakan tanpa diberikan ancaman sanksi atas pelanggaran dari

¹⁷ Salmond, John W. 1913. *Jurisprudence*. Fourth Edition. Stevens and Haynes. London. h. 180.

¹⁸ Efendi, A'an dan Adhani, Dwi Nurhayati. op.cit. h. 40.

larangan atau perintah tersebut.¹⁹ Dalam pengertian sederhana, *lex imperfecta* adalah aturan tanpa sanksi.²⁰

UU Advokat yang membebani kewajiban hukum bagi Advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang miskin adalah *lex imperfecta*. Pelanggaran terhadap kewajiban hukum dalam Pasal 22 ayat (1) UU Advokat tidak disertai sanksi hukumnya. Jadi, pelaksanaan Pasal 22 ayat (1) UU Advokat oleh Advokat sangat bergantung dari kesadaran Advokat sendiri atas profesi mulia yang disandangnya.

Dalam rangka menjamin efektivitas Pasal 22 ayat (1) UU Advokat, pada perubahan atau penggantian UU Advokat pada masa yang akan datang seharusnya penetapan kewajiban hukum bagi Advokat untuk memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada orang miskin harus disertai dengan sanksi hukum. Sanksi hukum itu mulai dari

yang ringan, misalnya teguran lisan atau teguran tertulis, penghentian sementara praktik Advokat, sampai dengan yang paling berat berupa pencabutan izin Advokat secara permanen.

D. Simpulan dan Saran

Hak orang miskin untuk memperoleh bantuan hukum dalam perkara hukum adalah hak asasi manusia bukan sekadar atas dasar belas kasihan. Hak asasi untuk mendapatkan bantuan hukum telah dijamin oleh instrumen internasional, yaitu Prinsip dan Pedoman PBB tentang Akses Memperoleh Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana dan hukum nasional terdiri atas UUDNRI Tahun 1945, UU HAM, dan UU KUHAP. Sebagai hak asasi yang ditetapkan dan dijamin oleh hukum, hak atas bantuan hukum berkedudukan sebagai hak hukum. Hak hukum itu melahirkan kewajiban hukum bagi negara untuk memberikannya. Orang miskin yang berperkara dalam hukum dan tidak

¹⁹ McGinn, Thomas A. J. 2015. *The Expressive Function of Law and the Lex Imperfecta*. Roman Legal Tradition, Vol 11. h. 1.

²⁰ Videc, Marie-Louise Bemelmans. Rist, Ray C. and Vedung, Evert. 2010.

Carrots, Sticks, and Sermons: Policy Instruments and Their Evaluation. Transaction Publishers. New Brunswick and London. h. 31.

mampu membayar jasa hukum berhak memperoleh bantuan hukum yang disediakan oleh negara.

Kewajiban Advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang miskin lahir dari profesi Advokat sebagai profesi mulia dalam rangka menegakkan keadilan. Kewajiban itu adalah kewajiban hukum artinya kewajiban bersumber dari hukum dan berimplikasi hukum. Namun demikian, meskipun kewajiban hukum tetapi kewajiban itu berwujud *lex imperfecta*. Kewajiban oleh undang-undang tanpa disertai sanksi hukum atas pelanggarannya. Pada perubahan atau penggantian UU Advokat pada masa mendatang, kewajiban hukum Advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk orang miskin harus disertai sanksi untuk menjamin efektivitas pelaksanaannya.

Daftar Pustaka

Buku

Austin, John. 2001. *The Province of Jurisprudence Determined*. Cambridge University Press. Cambridge.

Batten, Donna. 2010. *Gale Encyclopedia of American Law*.

3rd Edition. Gale Cengage Learning. Farmington Hills. MI.

Bryan A, Garner. 2004. *Black's Law Dictionary*. Eight Edition. Thomson West. St, Paul. MN.

Hutchinson, Terry. 2002. *Researching and Writing in Law*. Lawbook Co. Pymont NSW.

Mejelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2011. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Jenderal MPR RI. Jakarta.

Oran, Daniel. 2000. *Oran's Dictionary of the Law*. 3rd Edition. West Legal Studies. Canada.

Salmond, John W. 1913. *Jurisprudence*. Fourth Edition. Stevens and Haynes. London

Videc, Marie-Louise Bemelmans. Rist, Ray C. and Vedung, Evert. 2010. *Carrots, Sticks, and Sermons: Policy Instruments and Their Evaluation*. Transaction Publishers. New Brunswick and London.

Webley, Lisa and Samuels, Harriet. 2012. *Public Law: Text, Cases,*

and Materials. Second Edition.
Oxford University Press. Oxford.

Jurnal

Efendi, A'an dan Adhani, Dwi Nurhayati. 2012. *Tanggung Jawab Negara atas Hak Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus*. Pedagogi: Jurnal Anak Usia Dini dan Pendidikan Anak Usia Dini. Vol 4 No. 2. Agustus.

Hutchinson, Terry. 2008. *Developing Legal Research Skills: Expanding the Paradigm*. Melbourne University Law Review. Vol 32 No. 3.

McGinn, Thomas A. J. 2015. *The Expressive Function of Law and the Lex Imperfecta*. Roman Legal Tradition Vol 11.

Internet

dictionary, cambridge. 2021. *legal aid*.
<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/legal-aid>.
diakses pada tanggal 20 April 2020.

United Nations. 2021. *Access to Justice*.
<https://www.un.org/ruleoflaw/thematic-areas/access-to-justice->

[and-rule-of-](#)

[lawinstitutions/access-to-](#)

[justice/](#), diakses pada tanggal 21 April 2020.

Webster, Mariam. 2021. *Legal AID*.
<https://www.merriam-webster.com/dictionary/legal%20aid>.
diakses pada tanggal 20 April 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2011 Nomor 104.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia